

POTENSI PENURUNAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN PAJAK UNTUK MENGANTISIPASI DAMPAK PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

*(Potensial of Tax Declining and Tax Policy Strategy
to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic:
A National Resilience Perspective)*

Warsito* dan Palupi Lindiasari Samputra**

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta Pusat 10430

*Email: warz.aj@gmail.com dan **Email: palupi.ls@ui.ac.id

Naskah diterima: 30 Oktober 2020
Naskah direvisi: 31 Oktober 2020
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2020

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has had a major negative impact on economic and taxation aspects. Indonesia's economic growth was only 2.97 percent (first quarter of 2020), then became -5.32 percent (second quarter of 2020). Economic downturn increases the potential loss of tax revenue as the main source of state revenue so that an appropriate strategy and policies are needed to anticipate it. The objectives of this study are (1) projecting potential loss of Corporate Income Tax (CIT), Employee Income Tax (EIT), and Domestic Value Added Tax (VAT) in 2020, and (2) formulating tax policy strategy to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic from the national resilience perspective. This study uses Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average method to project the potential loss of CIT, EIT, and Domestic VAT in 2020 and Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis to formulate tax policy strategies. The results showed a potential loss of CIT, EIT, and Domestic VAT income in 2020 amounted to IDR71.748.166.578.327 (10,41 percent). This potential loss is due to decreased consumption, economic downturn, and tax incentive policies. The government can implement several tax policy strategies to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic, namely tax priority strategies, internal strengthening strategies, collaboration and supervision strategies, and support and economic recovery strategies.

Keywords: SARIMA, SWOT, tax policy strategy, the Covid-19 pandemic, national resilience


Abstrak

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aspek ekonomi dan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen kemudian menjadi -5,32 persen pada kuartal II 2020. Perlambatan ekonomi meningkatkan potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya. Tujuan penelitian ini adalah (1) memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) tahun 2020, dan (2) merumuskan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* untuk memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 dan analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) untuk merumuskan strategi kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 adalah sebesar Rp71.748.166.578.327 (10,41 persen). Potensi kehilangan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Pemerintah dapat menjalankan beberapa alternatif strategi kebijakan pajak dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, yaitu strategi prioritas pajak, strategi penguatan internal, strategi kolaborasi dan pengawasan, serta strategi dukungan dan pemulihan ekonomi. Kata kunci: SARIMA, SWOT, strategi kebijakan pajak, pandemi Covid-19, ketahanan nasional

PENDAHULUAN

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar di hampir seluruh negara di dunia, sehingga membuat *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai implikasi dan dampak, tidak hanya terhadap aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan keuangan pada

hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada tahun 2014-2019 relatif stabil walaupun cenderung menurun pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014-2019 berkisar antara 2,4-3,19 persen (World Bank, 2020), sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 4,88-5,17 persen (Badan Pusat Statistik, 2020) (Gambar 1). Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3 persen menjadi hanya sebesar 1,5 persen atau bahkan lebih rendah,



Sumber: World Bank dan Badan Pusat Statistik, 2020.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Indonesia Tahun 2014-2019

sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya dapat mencapai 4 persen atau lebih rendah, tergantung pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 2,9 persen pada tahun 2019 menjadi 2,4 persen pada tahun 2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 5 persen pada tahun 2019 menjadi 4,8 persen pada tahun 2020 (Boone, 2020). OECD kemudian merevisi proyeksinya sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 menjadi -7,6 persen (*double-hit scenario*) atau -6 persen (*single-hit scenario*), sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,8 persen atau 3,9 persen tergantung dari skenario (OECD, Juni 2020). *Internasional Monetary Fund (IMF)* yang awalnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -3 persen (IMF, 2020a), kemudian juga melakukan revisi sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 menjadi sebesar -4,9 persen (IMF, 2020b). Sementara itu, *Asian Development Bank (ADB)* sempat memangkaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,5 persen pada tahun 2020 (ADB, 2020a), tetapi kemudian merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi -1 persen (ADB, 2020b). Hal ini mengingatkan kita kepada kondisi yang serupa pada saat terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, di mana pertumbuhan ekonomi tahun 1991-1996 menunjukkan angka yang stabil, yaitu sebesar 6,95 persen, 6,46 persen, 6,5 persen, 7,54 persen, 8,22 persen, dan 7,82 persen, tetapi kemudian turun menjadi 4,7 persen tahun 1997 dan selanjutnya turun drastis menjadi -13,3 persen tahun 1998 dan 0,79 persen tahun 1999 (BPS, 2015).

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terjadi penurunan kegiatan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran


dampak riil yang terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih dari 1,5 juta pekerja, penurunan *Purchasing Manager Indeks (PMI)* Manufaktur Indonesia menjadi 45,3 pada Maret 2020, dan pembatalan 12.703 penerbangan sepanjang Januari-Maret 2020. Sementara itu, dari sisi permintaan dampak riil penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan impor sebesar 3,7 persen pada triwulan I tahun 2020, kenaikan inflasi sebesar 2,96 persen pada Maret 2020, kunjungan turis turun sampai 6.800 per hari, dan penurunan okupansi pada 6 ribu hotel sampai 50 persen. Selain itu dampak lain adalah kehilangan pendapatan pada sektor layanan udara mencapai Rp207 miliar dan potensi kehilangan devisa pariwisata yang dapat mencapai setengah dari devisa tahun 2019 (Pebrianto, 2020). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar (58,14 persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga pada kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,83 persen (yoy) dan bahkan menjadi -5,51 persen (yoy) pada kuartal II tahun 2020.

Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52 persen dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (50,21 persen). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2020a). Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 23. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan) sebesar 104,44 triliun mengalami kontraksi sebesar 24,91 persen (yoy). Penerimaan pajak atas impor yang terdiri atas PPh Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar Rp104,17 triliun mengalami kontraksi sebesar 21,27 persen (yoy). Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp86,94 triliun mengalami kontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp133,06 triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp8,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4 persen (yoy), sedangkan penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp24,69 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52 persen (yoy) (Kementerian Keuangan, 2020a). Oleh karena itu,

pemerintah memangkas proyeksi penerimaan pajak tahun 2020 menjadi Rp1.198,8 triliun atau turun 27 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2020.

Pada kondisi saat ini, penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi yang diperlukan adalah upaya menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Selain itu perlu untuk menjamin keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu para pelaku usaha/ekonomi dengan menjaga penawaran dan permintaan. Ketika kondisi normal, pajak lebih banyak memainkan fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara. Sedangkan pada kondisi pandemi seperti saat ini, fungsi tersebut dapat beralih menjadi fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Pada fungsi mengatur, pemerintah dapat memberikan fasilitas keringanan/insentif pajak, misalnya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk menarik investor dan masuknya penanaman modal sekaligus memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah bagi karyawan/pekerja terdampak pandemi Covid-19, keringanan PPN impor untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, dan keringanan PPN DN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Akan tetapi dampak pemberian insentif tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Hal ini karena PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 16 persen, 14 persen, dan 24 persen dari realisasi penerimaan pajak bulan Januari-September 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) (Gambar 2).

Strategi dan kebijakan terkait pajak perlu dirumuskan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Potensi kehilangan penerimaan pajak akan berdampak pada berkurangnya realisasi pendapatan negara.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, 2020 (diolah).

Gambar 2. Proporsi Penerimaan Pajak Periode Januari-September 2020

Pendapatan negara tersebut sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara akan terganggu dan pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika pendapatan negara mengalami penurunan. Dampak selanjutnya adalah terganggunya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perumusan strategi kebijakan pajak dengan perspektif dan pendekatan ketahanan nasional menjadi sangat penting.

Eshel & Kimhi (2016) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keseimbangan antara kekuatan nasional dan kerentanan yang dirasakan setelah kesulitan atau peristiwa traumatis yang dihadapi. Ketahanan nasional di sini menekankan pada keseimbangan antara kekuatan dan kerentanan atau kelemahan. Ketahanan nasional juga dapat dimaknai kemampuan untuk mengatasi segala bentuk ancaman. Menurut Hanita (2020) ketahanan nasional adalah kemampuan negara untuk beradaptasi, bangkit kembali dan atau bertransformasi dari berbagai gangguan, berbagai serangan, berbagai peristiwa yang merusak, yang mengancam jiwa, harta, benda, kedaulatan negara, baik dari dalam maupun dari luar, dan setelahnya mampu menyusun strategi yang efektif agar negara menjadi semakin tahan terhadap guncangan yang terjadi tiba-tiba. Sementara itu, menurut *Malawi Department of Disaster Management Affair* bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan masyarakat perkotaan dan perdesaan, rumah tangga, individu, untuk bertahan dan pulih serta mampu mengatur kembali dalam upaya menghadapi krisis sehingga semua anggota masyarakat dapat mengembangkan dan mempertahankan kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat dan berkembang (Hanita, 2020). Berdasarkan berbagai terminologi tersebut maka ketahanan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan dan pulih dengan memperoleh manfaat atau peluang untuk berkembang. Oleh karena itu, ketahanan nasional dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih kembali dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman, dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan serta mengoptimalkan peluang atau manfaat yang didapatkan. Pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi kebijakan pajak seharusnya mampu melihat kekuatan, kelemahan, ancaman, sekaligus peluang dari kondisi pandemi dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

Kajian empiris terhadap pengukuran dan strategi dengan koridor ketahanan nasional relatif sudah banyak dilakukan. Botequilha-Leitão & Díaz-Varela (2020) menggunakan analisis *Strengths*,

Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan hambatan dari penerapan *performance-based planning* (PBP) dalam rangka konseptualisasi dan promosi ketahanan. Escobar et al. (2020) menggunakan analisis SWOT dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk mengidentifikasi strategi penerapan *Complementary Monetary Systems* (CMS) dalam rangka meningkatkan pembangunan lokal berkelanjutan dan ketahanan kota. Oktari et al. (2020) menggunakan analisis SWOT untuk memberikan berbagai rekomendasi dan sekaligus pengukuran strategi untuk meningkatkan ketahanan kota dalam menghadapi bahaya pesisir. Dewi (2020) menggunakan metode analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ketahanan ekowisata di Papua. Säumel et al. (2019) menggunakan analisis SWOT untuk mengeksplorasi kapasitas *Edible City Solutions* (ECS) untuk meningkatkan lanskap dan ketahanan kota. Rocha (2018) menggunakan kerangka analisis SWOT untuk menentukan faktor yang memengaruhi ketahanan petani kecil di Italia. Rimadianti et al. (2016) menggunakan analisis SWOT untuk menyusun alternatif strategi ketahanan pangan di Tangerang Selatan.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19, termasuk pula menganalisis penyebab potensi kehilangan pajak dan merumuskan strategi kebijakan pajak guna mengantisipasinya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah (1) memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 dan (2) merumuskan strategi kebijakan pajak dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dalam perspektif ketahanan nasional.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu *ex-post facto* atau menggunakan data historis. Data yang digunakan berbentuk *time series* harian dengan periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020. Variabel yang digunakan untuk diproyeksi adalah realisasi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020. Data diperoleh dari laporan harian penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Metode Analisis

Selanjutnya, analisis regresi *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*

(SARIMA) digunakan untuk memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan pajak. Model SARIMA dipilih atas pertimbangan terdapat permasalahan musiman pada data. Hal ini berarti data memiliki kecenderungan dan pola pergerakan yang berulang dalam rentang periode musim, seperti mingguan, bulanan, triwulan, dan semesteran. Runtun waktu musiman mempunyai karakteristik adanya korelasi beruntun yang kuat pada jarak musiman (periode musim), yaitu waktu yang berkaitan dengan banyaknya observasi pada per periode musim. Box & Jenkins (1976) menggeneralisasi Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) menjadi Model SARIMA untuk menangani permasalahan musiman dalam deret waktu. SARIMA adalah produk polinomial musiman dan non-musiman yang dilambangkan dengan SARIMA $(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$, dengan (p, d, q) merupakan komponen non-musiman dan (P, D, Q) komponen musiman dengan periode musiman 's' (Samuel & Kibua, 2019).

Model SARIMA dalam penelitian ini menggunakan Model *Seasonal* Multiplikatif, yaitu komponen musiman berinteraksi dengan komponen non-musiman secara multiplikatif (berbentuk perkalian), sebagai berikut:

$$(1 - a_1 B - \dots - a_p B^p) (1 - B)^d (1 - B_s)^D x_t = (1 + b_1 B + \dots + b_q B^q + \vartheta_1 B^s + \dots + \vartheta_Q B^{sQ}) \varepsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

Di mana B : operator *backward*, yakni $(B^j Y)_t = Y_{t-j}$

p dan q : orde komponen non-musiman dari model ARMA

d : orde diferensi komponen non musiman


P : orde koefisien autoregresi dari komponen musiman multiplikatif

D : orde diferensi musiman

Q : orde koefisien *moving average* dari komponen multiplikatif

Model ini dapat dinotasikan sebagai Model $ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$ (Rosadi, 2012).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penggunaan Model SARIMA untuk meramalkan penerimaan pajak. Samuel & Kibua (2019) menyarankan penggunaan Model SARIMA untuk meramalkan penerimaan pajak dan sebagai sarana untuk meningkatkan pengumpulan pajak di Kenya. Makananisa & Erero (2018) juga menyarankan peramalan PPh Orang Pribadi dan



Sumber: Rangkuti, 2006.

Gambar 3. Matriks Analisis SWOT

PPN menggunakan Model SARIMA dan *Holt-Winters* karena hasilnya lebih akurat. Penelitian Makananisa (2015) juga menyimpulkan bahwa Model SARIMA menunjukkan hasil yang baik untuk membuat model dan meramalkan PPh Orang Pribadi dan PPN di Afrika Selatan. Sementara itu, Kasim et al. (2018) menggunakan SARIMA untuk mencari dampak jangka panjang *Sunset Policy* di Indonesia.

Perumusan strategi kebijakan pajak dalam penelitian ini menggunakan perspektif ketahanan nasional. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal yang meliputi analisis kekuatan dan analisis kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi analisis peluang dan analisis ancaman (Suryatama, 2014 dalam Cahyono, 2016). Perancangan strategi kebijakan pajak menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi yaitu, strategi kekuatan-peluang atau strategi SO (*Strengths-*

Opportunities), strategi kelemahan-peluang atau strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), strategi kekuatan-ancaman atau strategi ST (*Strengths-Threats*) dan strategi kelemahan-ancaman atau strategi WT (*Weaknesses-Threats*) (Gambar 3). Strategi SO mencerminkan situasi yang sangat menguntungkan di mana pemerintah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO digunakan pada saat menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di sisi lain juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Pada strategi ST pemerintah masih memiliki kekuatan dari segi internal walaupun menghadapi berbagai ancaman. Strategi WT menggambarkan situasi yang sangat tidak menguntungkan, pemerintah menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Analisis Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak

a. Identifikasi Model SARIMA

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa selama bulan Januari sampai dengan September 2020, penerimaan PPh Badan terendah sebesar -826.838.042.280, dan tertinggi sebesar 6.850.172.439.739. Rata-rata penerimaan negara dari PPh Badan sebesar 434.688.843.905. Jumlah penerimaan PPh Badan yang terkumpul adalah 119.104.743.230.052. Hasil penerimaan PPh Pasal 21 menunjukkan hasil yang lebih baik secara fluktuasi karena memiliki standar deviasi terendah, yaitu sebesar 1.041.364.736.720. Tingkat penerimaan negara terendah dari PPh Pasal 21 adalah sebesar 19.131.774, sedangkan penerimaan tertinggi sebesar 8.428.556.207.067. Rata-rata penerimaan harian PPh Pasal 21 adalah 388.958.151.494. Jumlah penerimaan

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN

(Rupiah)

Statistik	PPh_Badan	PPh_21	PPN_DN
Mean	434.688.843.905	388.958.151.494	661.413.734.652
Median	5.890.428.961	87.677.438.584	60.545.202.151
Maximum	6.850.172.439.739	8.428.556.207.067	6.247.897.995.774
Minimum	-826.838.042.280	19.131.774	-2.383.140.566.004
Std. Dev.	1.126.640.969.360	1.041.364.736.720	1.481.328.972.543
Skewness	2.997.405	4.364.418	2.045.828
Kurtosis	1.333.822	2.446.070	6.775.738
Sum	119.104.743.230.052	106.574.533.509.450	181.227.363.294.718
Observations	274	274	274

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 (diolah).

Tabel 2. Hasil Identifikasi dan *Overfitting* Model SARIMA

Data	Model	Sig. (<i>p-value</i>)	AIC	SC	SSR	Autokorelasi	Hetero- skedastisitas	Normalitas Residual
PPh Badan	ARIMA (0,1,1) (2,1,0) ¹⁴ tanpa C	0,00	5,72	5,77	4.316,18	0,08 – 0,87	0,010 – 0,57	0,20
PPh 21	ARIMA (0,1,1) (1,1,0) ²¹ tanpa C	0,00	3,79	3,83	623,87	0,09 – 0,92	0,09 – 0,90	0,05
PPN DN	ARIMA (6,1,0) (2,1,0) ¹⁵ tanpa C	0,00	5,48	5,60	3.202,56	0,06 – 0,15	0,09 - 0,41	0,47

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 (diolah).

PPh Pasal 21 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 106.574.533.509.450. Jumlah penerimaan pajak tertinggi dalam 9 bulan adalah penerimaan PPh Badan sebesar 181.227.363.294.718. Penerimaan terendah PPh Badan adalah sebesar 2.383.140.566.004 dan tertinggi sebesar 6.247.897.995.774. Rata-rata penerimaan harian PPh Badan adalah sebesar 661.413.734.652.

Data PPh Badan dan PPh Pasal 21 banyak yang bernilai negatif sehingga perlu dilakukan pengkuadratan. Data PPh Badan dan PPh Pasal 21 juga memiliki standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPh Pasal 21 sehingga fluktuasi datanya lebih tinggi. Dari plot data diketahui bahwa data mengandung pola musiman sehingga model peramalan yang digunakan adalah Model SARIMA. Model SARIMA yang digunakan adalah Model *Seasonal* Multiplikatif dengan notasi ARIMA (*p,d,q*)(*P,D,Q*)_s. Data pada Model SARIMA dilakukan *differencing* musiman dan *differencing* non musiman kemudian dilakukan penggabungan. Data hasil penggabungan diasumsikan stasioner terhadap variasi karena telah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma dan dilakukan *differencing* musiman dan non musiman. Selanjutnya menguji apakah data stasioner terhadap *mean* maka dilakukan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dan identifikasi model awal dengan *Correlogram*. Berdasarkan hasil pengujian ADF, data sudah stasioner terhadap *mean* dengan *p-value* PPh Badan, Pasal 21, dan PPh DN sebesar 0,00 (*p-value* < $\alpha = 0,05$).

Dari hasil identifikasi model dengan *Correlogram* dan proses *overfitting* untuk memilih model yang

terbaik dengan *probability* yang signifikan, diperoleh model terbaik untuk PPh Badan adalah ARIMA(0,1,1) (2,1,0)¹⁴ tanpa C, untuk PPh Pasal 21 adalah ARIMA(0,1,1)(1,1,0)²¹ tanpa C, dan untuk PPh DN adalah ARIMA(6,1,0)(2,1,0)¹⁵ tanpa C (Tabel 2). Ketiga model SARIMA memiliki *p-value* 0,00 yang nilainya kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga parameter ordo *p* dan ordo *q* yang diestimasi signifikan.

Pada pengujian autokorelasi dengan *Correlogram Q-stat*, ketiga model memiliki nilai *Prob.* yang berada di atas $\alpha = 0,05$, artinya tidak ada autokorelasi. Pengujian heteroskedastisitas ketiga model dengan *Correlogram Square Residual* menghasilkan nilai *Prob.* di atas $\alpha = 0,05$, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sementara pada pengujian normalitas residual ketiga model juga menghasilkan nilai *Prob.* 0,20; 0,05; dan 0,47 ($> \alpha = 0,05$) sehingga residual berdistribusi normal. Berdasarkan model SARIMA, pola musiman dari PPh Badan adalah 14 hari, PPh Pasal 21 adalah 21 hari, dan PPh DN adalah 15 hari. Implikasi dari pola musiman tersebut adalah fluktuasi data PPh Badan lebih cepat dibandingkan dengan data PPh Pasal 21.

b. Hasil Proyeksi Potensi Kehilangan Penerimaan

Hasil peramalan SARIMA berdasarkan pemilihan model terbaik menghasilkan proyeksi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh DN bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp210.583.894.803.454 (Tabel 3). Rincian penerimaan masing-masing pajak adalah PPh

Tabel 3. Proyeksi Penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh DN Tahun 2020

(Rupiah)

Bulan	PPh Badan	PPh Pasal 21	PPN DN	Total
Oktober	20.507.382.440.202	7.936.203.878.883	36.390.894.030.890	64.834.480.349.974
November	25.083.963.858.215	7.946.820.168.537	50.814.696.913.279	83.845.480.940.031
Desember	18.026.286.632.531	8.369.784.523.871	35.507.862.357.047	61.903.933.513.449
Jumlah	63.617.632.930.948	24.252.808.571.290	122.713.453.301.216	210.583.894.803.454

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 (diolah).

Badan sebesar Rp63.617.632.930.948, PPh Pasal 21 sebesar Rp24.252.808.571.290, dan PPN DN sebesar Rp122.713.453.301.216. Dari hasil tersebut, penerimaan PPN DN merupakan yang terbesar. Selain itu, terjadi lonjakan penerimaan pada PPN DN bulan November sehingga menjadi sebesar Rp50.814.696.913.279 atau meningkat sebesar 39,64 persen. Sementara itu, penerimaan PPh Badan dan PPh Pasal 21 relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,25 persen dan 2,79 persen.

Hasil proyeksi penerimaan pajak berdasarkan peramalan SARIMA kemudian ditambahkan dengan realisasi penerimaan pajak bulan Januari sampai dengan September berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) sehingga didapatkan proyeksi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 masing-masing sebesar Rp182.722.376.160.999, Rp130.827.342.080.740, dan Rp303.940.816.595.934, sehingga total proyeksi penerimaan adalah sebesar Rp617.490.534.837.673 (Tabel 4).

Sementara itu, pemerintah telah melakukan revisi target penerimaan pajak dan membuat proyeksi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN sebesar Rp689.238.701.416.000. Perbandingan hasil proyeksi penerimaan pajak menggunakan Model SARIMA dan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak oleh pemerintah menghasilkan selisih perhitungan proyeksi sebesar Rp71.748.166.578.327 (10,41 persen), yang menjadi potensi kehilangan penerimaan pajak. Potensi kehilangan penerimaan terdiri atas penerimaan PPh Badan sebesar Rp41.816.894.736.001 (18,62 persen), PPh Pasal 21 sebesar Rp3.765.120.767.260 (2,80

persen), dan PPN DN sebesar Rp26.166.151.075.066 (7,93 persen).

Proyeksi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 oleh pemerintah lebih tinggi dibanding hasil proyeksi dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh rentang waktu proyeksi yang berbeda. Perpres No. 72 Tahun 2020 diterbitkan tanggal 24 Juni 2020 sehingga kemungkinan proyeksi penerimaan pajak dilakukan untuk bulan Juni sampai dengan Desember dengan dasar proyeksi berupa realisasi penerimaan pajak bulan Januari sampai dengan Mei. Sementara itu, penelitian ini memproyeksikan penerimaan untuk bulan Oktober sampai dengan Desember dengan dasar proyeksi berupa realisasi penerimaan pajak bulan Januari sampai dengan September.

c. Analisis Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak

Penyebab potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN dapat dianalisis berdasarkan data dan fakta yang terjadi, terutama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. Potensi kehilangan penerimaan PPh Badan sebesar 18,62 persen disebabkan penurunan omzet dan laba wajib pajak badan sebagai akibat pandemi Covid-19. Objek PPh Badan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah penghasilan yang meliputi laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, restitusi pajak, bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen (yoy) dan bahkan menjadi -5,32 persen pada kuartal II 2020. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi semester I 2020 berkontraksi 1,26 persen

Tabel 4. Potensi Kehilangan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN Tahun 2020

(Rupiah)

Uraian	PPh Badan	PPh Pasal 21	PPN DN	Total
A. Realiasi Januari – September (MPN)	119.104.743.230.052	106.574.533.509.450	181.227.363.294.718	406.906.640.034.220
B. Proyeksi Oktober-Desember (SARIMA)	63.617.632.930.948	24.252.808.571.290	122.713.453.301.216	210.583.894.803.454
C. Jumlah (Jan-Des) (A+B)	182.722.376.160.999	130.827.342.080.740	303.940.816.595.934	617.490.534.837.673
D. Proyeksi Penerimaan Pemerintah (Perpres No. 72 Tahun 2020)	224.539.270.897.000	134.592.462.848.000	330.106.967.671.000	689.238.701.416.000
E. Potensi Kehilangan Penerimaan (D-C)	41.816.894.736.001	3.765.120.767.260	26.166.151.075.066	71.748.166.578.327
F. Persentase Potensi Kehilangan Penerimaan (E/D)	18,62 persen	2,80 persen	7,93 persen	10,41 persen

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, 2020 dan Perpres No. 72 Tahun 2020 (diolah).

(BPS, 2020b). Pertumbuhan tersebut mencerminkan kelesuan ekonomi dan menuju kepada resesi ekonomi yang berimbas kepada kegiatan usaha.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap potensi penurunan PPh Badan adalah kebijakan insentif PPh Badan yang diberikan oleh pemerintah. Insentif PPh Badan meliputi penurunan tarif dari 25 persen menjadi 22 persen, tambahan pengurangan tarif 3 persen bagi perusahaan Perseroan Terbuka (*Go Public*) tertentu, dan pengurangan PPh Pasal 25 (angsuran PPh Badan) sebesar 30 persen. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk insentif penurunan tarif PPh Badan sebesar Rp20 triliun dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp14,4 triliun.

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Potensi kehilangan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 2,02 persen disebabkan adanya kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21. Insentif ini terdiri atas insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 dan pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 28/PMK/03/2020. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk insentif PPh Pasal 21 sebesar Rp39,66 triliun, yang termasuk cadangan perluasan cakupan sektor dan jangka waktu insentif sebesar Rp14 triliun.

Faktor lain yang memengaruhi potensi penurunan PPh Pasal 21 adalah jumlah PHK yang sangat tinggi selama pandemi Covid-19. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 20 April 2020 jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 2.084.593 pekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang berasal dari 116.370 perusahaan (Kementerian Tenaga Kerja, 2020). Angka tersebut bertambah per 31 Juli 2020 di mana terdapat lebih dari 3,5 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan jumlah pekerja terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 6 juta pekerja. Walaupun banyak terjadi PHK dan potensi jumlah pegawai dan subjek PPh 21 berkurang banyak, tetapi secara nominal jumlah PPh Pasal 21 yang dibayarkan relatif kecil sehingga potensi penurunan PPh Pasal 21 juga lebih kecil dibandingkan dengan PPh Badan dan PPN DN. Hal yang perlu diantisipasi adalah dampak dari banyaknya jumlah pegawai yang di-PHK dan dirumahkan terhadap penurunan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan PDB.

Potensi kehilangan penerimaan PPN DN sebesar 7,93 persen terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi masyarakat sebagai akibat pandemi

Covid-19. Karakter utama PPN adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi, yaitu pemakaian barang-barang hasil produksi yang dipakai untuk memenuhi keperluan hidup (Sugiharto, 2014). Berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I (Q1) tahun 2020 hanya 2,83 persen (yoy) dan bahkan pada kuartal II (Q2) 2020 minus 5,51 persen (yoy), padahal pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 5,02 persen dan 5,18 persen. Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan berdampak signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan, mengingat kontribusi dari konsumsi rumah tangga mencapai 57,85 persen terhadap PDB (BPS, 2020b).

Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman; restoran dan hotel; pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan; serta transportasi dan komunikasi juga turun menjadi -0,71 persen, -16,53 persen, -5,13 persen, dan -15,33 persen pada kuartal II 2020. Belanja pemerintah dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) juga mengalami penurunan sebesar -6,9 persen dan -7,76 persen pada kuartal II 2020 (BPS, 2020b). Selain akibat penurunan konsumsi, potensi kehilangan penerimaan PPN DN juga disebabkan oleh pemberlakuan insentif PPN DN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020. Pemerintah mengalokasikan anggaran insentif restitusi atau pengembalian pendahuluan PPN DN sebesar Rp5,8 triliun sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2020.

Strategi Kebijakan Pajak

a. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak. Analisis faktor internal ditopang oleh kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman. Hasil analisis mengidentifikasi terdapat 5 kekuatan, 4 kelemahan, 6 peluang, dan 7 ancaman yang dihadapi oleh penerimaan pajak (Tabel 5).

Kekuatan penerimaan pajak terletak pada realisasi PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN dalam 4 tahun terakhir serta pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak dalam 10 tahun terakhir. Realisasi penerimaan bulanan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 jumlahnya relatif stabil pada kisaran Rp30 triliun dan Rp40 triliun. Selain itu, realisasi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2017-2019 mengalami pertumbuhan yang positif (Tabel 7). Penerimaan pajak dalam 10

Tabel 5. Faktor-Faktor dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Penerimaan Pajak

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi penerimaan bulanan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 relatif stabil Pertumbuhan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN tahun 2017-2019 selalu positif Penerimaan pajak selalu mengalami pertumbuhan Tingkat kepatuhan pajak selalu meningkat Peraturan mengenai kegiatan PMSE dan akses informasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 berfluktuasi Pertumbuhan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN tahun 2020 negatif Realisasi penerimaan pajak selalu tidak mencapai target <i>Tax ratio</i> yang rendah dan menunjukkan tren menurun
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> Beberapa sektor usaha masih mengalami pertumbuhan Konsumsi makanan, belanja kesehatan, pulsa/paket data, dan listrik meningkat Peningkatan produk terjual dan jumlah toko di <i>marketplace</i> yang signifikan Penjualan paket data, produk kesehatan dan perawatan tubuh, serta makanan dan minuman di <i>marketplace</i> meningkat <i>Outlook</i> ekonomi semester II 2020 membaik dibandingkan semester I 2020 Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pertumbuhan ekonomi Penurunan pertumbuhan PDB pada sebagian besar sektor usaha Penurunan konsumsi masyarakat secara umum, belanja pemerintah, dan belanja LNPRT Kebijakan pemberian insentif pajak menurunkan penerimaan pajak Penurunan omzet atau laba wajib pajak akibat pandemi dan kelesuan ekonomi Peningkatan jumlah PHK Penjualan produk bukan kebutuhan pokok di <i>marketplace</i> menurun

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

tahun terakhir juga selalu mengalami pertumbuhan walaupun target penerimaan selalu meningkat setiap tahun. Penerimaan pajak tahun 2010-2019 berturut-turut mengalami pertumbuhan sebesar 15,23 persen, 18,31 persen, 12,52 persen, 10,17 persen, 6,95 persen, 7,61 persen, 4,32 persen, 4,10 persen, 14,10 persen, dan 1,43 persen (Kementerian Keuangan *dalam Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), 2020). Tingkat kepatuhan pajak tahun 2010-2019 juga cenderung selalu meningkat, yaitu sebesar 58,16 persen, 52,74 persen, 52,30 persen, 56,15 persen, 58,90 persen, 60,42 persen, 60,82 persen, 72,64 persen, 71,10 persen, dan 73 persen (Kementerian Keuangan, 2010-2019).

Kekuatan lain adalah peraturan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan akses informasi keuangan. Pada tahun 2019

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pihak, persyaratan, dan penyelenggaraan PMSE, kewajiban pelaku usaha, serta bukti transaksi dan pembayaran dalam PMSE. Dalam peraturan tersebut terdapat penegasan bahwa terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perppu No. 1 Tahun 2020 kemudian mengatur mengenai perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE berupa pengenaan PPN dan PPh atau pajak transaksi elektronik. Petunjuk teknis mengenai tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN PMSE kemudian diatur melalui PMK No. 48/PMK.03/2020, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-44/PJ/2020. Sementara itu, peraturan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017. Petunjuk teknis Perppu No. 1 Tahun 2017 diatur melalui PMK No. 70/PMK.03/2017 yang kemudian diubah dengan PMK No. 73/PMK.03/2017 dan PMK No. 19/PMK.03/2018.

Kelemahan penerimaan pajak adalah realisasi dan pertumbuhan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak yang selalu tidak mencapai target dan *tax ratio* yang rendah dan menurun (Tabel 5). Realisasi penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 jumlahnya berfluktuasi dan tidak merata (Tabel 6). Dari sisi pertumbuhan penerimaan pajak, penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN bulan Januari-September 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan -25,58 persen, -3,99 persen, dan -6,44 persen (Tabel 7). Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2010-2019 cenderung tidak dapat mencapai target yang ditetapkan (Kementerian Keuangan *dalam* CITA, 2020). Tingkat *tax ratio* Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga masih rendah dan menunjukkan tren yang menurun (DJP, 2019).

Peluang penerimaan pajak selama masa pandemi berasal dari sektor usaha yang masih mengalami pertumbuhan, peningkatan konsumsi barang tertentu, peningkatan produk terjual dan jumlah toko di *marketplace*, dan *outlook* ekonomi semester II 2020 yang membaik. Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020 dari BPS, sebagian besar sektor/lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDB mengalami kontraksi pertumbuhan pada Kuartal II 2020. Akan tetapi masih terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan pada kuartal I dan II 2020. Sektor informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,81 persen dan 10,88 persen, yang bahkan lebih tinggi dibandingkan

Tabel 6. Realisasi Penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN Tahun 2020 (Rupiah)

Penerimaan	PPh Badan	PPh Pasal 21	PPN DN	Total
Januari	7.434.849.076.753	15.342.261.325.196	18.191.776.874.118	40.968.887.276.067
Februari	14.078.200.444.157	10.378.050.704.903	13.742.301.211.803	38.198.552.360.863
Maret	14.243.634.865.183	10.935.812.032.508	20.511.513.533.827	45.690.960.431.518
April	48.859.955.493.432	11.855.614.852.547	25.231.515.511.543	85.947.085.857.522
Mei	4.436.014.666.410	13.529.175.736.921	19.204.051.252.379	37.169.241.655.710
Juni	7.689.669.769.107	14.349.294.516.662	17.655.619.187.398	39.694.583.473.167
Juli	7.365.952.984.045	10.425.556.709.090	17.546.168.229.614	35.337.677.922.749
Agustus	7.622.690.516.637	9.831.404.697.335	24.324.580.701.516	41.778.675.915.488
September	6.987.508.885.844	9.734.782.522.552	22.972.895.215.866	39.695.186.624.262
Jumlah	119.104.743.230.052	106.574.533.509.450	181.227.363.294.718	406.906.640.034.220

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, 2020 (diolah).

dengan tahun 2019. Sektor lainnya mencakup jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, pertanian, real estat, serta pengadaan air juga mengalami pertumbuhan (BPS, 2020b).

Selama pandemi terjadi perubahan kebiasaan dan aktivitas yang berpengaruh terhadap konsumsi. Data perubahan mobilitas terhadap *baseline* dari BPS menunjukkan selama bulan Maret-Juni 2020 aktivitas di tempat belanja; perdagangan, retail, dan rekreasi; taman; tempat transit; dan tempat kerja mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan aktivitas di rumah meningkat signifikan (Tabel 8). Hal ini berdampak terhadap peningkatan konsumsi di rumah, seperti pembelian bahan makanan meningkat sebesar 51 persen, pengeluaran kesehatan sebesar 20 persen, pengeluaran pulsa atau paket data meningkat sebesar 14 persen, pengeluaran untuk makanan atau minuman sebesar 8 persen, dan pengeluaran listrik meningkat 3 persen (BPS, 2020a).

Peningkatan konsumsi di rumah selaras dengan perubahan pola transaksi penjualan dan

pembelian yang lebih banyak melalui elektronik atau *e-commerce*. Data BPS (2020a) menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan atas produk terjual dan jumlah toko yang ada di *marketplace* terutama di bulan Februari 2020. Produk dengan peningkatan penjualan terbesar selama pandemi didominasi oleh paket data, kesehatan, makanan dan minuman, serta perawatan tubuh.

Faktor lain yang menjadi peluang lainnya berasal dari *outlook* belanja negara di semester II 2020 diperkirakan lebih baik sejalan dengan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan, 2020b). Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi diharapkan membaik dan meningkat di semester II 2020 sejalan dengan realisasi belanja pemerintah dan investasi yang tumbuh moderat. Selain itu, penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

Tabel 8. Perubahan Mobilitas Bulanan terhadap *Baseline* Tahun 2020 (Persen)

Lokasi	Maret	April	Mei	Juni
Tempat perdagangan, retail, dan rekreasi	-13,5	-38,8	-37,8	-24,7
Tempat belanja kebutuhan harian	-3,5	-21,1	-12,5	-6,6
Taman	-15,8	-36,8	-35,1	-22,7
Tempat transit	-19,8	-56,8	-55,7	-43,2
Tempat kerja	-10,1	-33,0	-34,4	-21,4
Rumah	6,7	17,0	17,0	12,5

Sumber: BPS, 2020a.

Tabel 7. Pertumbuhan Penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN (yoy)

Tahun	PPh Badan	PPh Pasal 21	PPN DN
2017	21,36	7,41	15,14
2018	21,98	14,56	6,24
2019	1,07	10,17	3,70
2020 (hingga September)	-25,58	-3,99	-6,44

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) DJP 2017-2019 dan MPN DJP (diolah).

dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait klaster kemudahan usaha di bidang perpajakan. Penerbitan UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Diperlukan perubahan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk undang-undang perpajakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, perlu untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan suka rela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

Selama masa pandemi, penerimaan pajak menghadapi berbagai ancaman yang meliputi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pertumbuhan PDB pada berbagai sektor usaha, penurunan konsumsi, kebijakan insentif pajak, penurunan laba wajib pajak, peningkatan jumlah PHK, dan penurunan penjualan produk tertentu di *marketplace*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19. Pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97 persen dan bahkan menjadi sebesar -5,32 persen pada kuartal II 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi Semester I 2020 berkontraksi sebesar 1,26 persen (BPS, 2020b). Penurunan konsumsi, kebijakan insentif pajak, penurunan laba wajib pajak, dan peningkatan jumlah PHK telah dijelaskan sebelumnya merupakan penyebab terjadinya penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak. Sementara itu, produk yang mengalami penurunan penjualan di *marketplace* didominasi oleh produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok (BPS, 2020a).

b. Alternatif Strategi Kebijakan

Perumusan alternatif strategi kebijakan pajak dengan matriks SWOT menghasilkan empat tipe strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT (Tabel 9). Strategi SO mendukung kebijakan pertumbuhan dan pemajakan yang agresif berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada, yang kemudian dinamakan strategi prioritas pajak. Strategi WO berfokus dalam upaya meminimalkan masalah internal dalam pengelolaan pajak untuk merebut peluang yang lebih baik, yang dapat dinamakan strategi penguatan internal. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan menghasilkan manfaat jangka panjang, yang dapat dinamakan strategi kolaborasi dan pengawasan. Strategi WT berfokus pada permasalahan dan ancaman yang dihadapi, yang dapat dinamakan strategi dukungan dan pemulihan ekonomi. Alternatif strategi mengedepankan prinsip gotong royong.

1) Strategi Prioritas Pajak

Dalam situasi pandemi pemerintah perlu menetapkan prioritas pemajakan terhadap wajib pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan. Ketika kemampuan ekonomi yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak menurun, dibutuhkan adanya pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran. Selain mempertahankan penerimaan, pendekatan tersebut juga penting untuk mendistribusi beban pajak secara lebih adil sesuai dengan kemampuan membayar. Prioritas pengumpulan penerimaan PPh Badan dan PPh Pasal 21 meliputi sektor usaha seperti makanan dan minuman, kesehatan, pertanian, transaksi elektronik dan *e-commerce*, teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Sementara untuk PPN DN dapat berfokus pada sektor usaha makanan dan minuman, transaksi elektronik dan *e-commerce*, teknologi komunikasi dan informasi, real estat, dan pengadaan air. Fokus pengenaan dan pemungutan PPN DN juga dilakukan terhadap objek atau barang/jasa yang secara konsumsi meningkat seperti makanan dan minuman, alat dan barang kesehatan, pulsa, paket data, dan listrik.

Tabel 9. Matriks SWOT Strategi Kebijakan Pajak

Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas pemajakan terhadap wajib pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan • Fokus pada pengenaan dan pemungutan PPN DN pada objek yang meningkat secara konsumsi • Mengoptimalkan implementasi peraturan PPN DN atas kegiatan PMSE • Penerbitan peraturan mengenai pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE • Mengintensifkan pemanfaatan akses informasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan basis pajak • Perumusan objek pajak baru • Menerbitkan peraturan turunan dan mengoptimalkan implementasi UU Cipta Kerja • Perbaiki administrasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak
Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan insentif PPh Pasal 21 • Kolaborasi sektor formal dan informal • Meningkatkan kepatuhan suka rela wajib pajak • Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin komunikasi dan menyediakan informasi yang jelas • Memberikan dukungan dan meningkatkan asistensi • Mengkaji penerapan manajemen krisis pajak • Melanjutkan program pemulihan ekonomi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Kegiatan PMSE yang mengalami kenaikan yang tercermin dari data peningkatan produk terjual dan jumlah toko di *marketplace* juga perlu dijadikan prioritas dan fokus. PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri sebelumnya telah diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Perppu No. 1 Tahun 2020 menambahkan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE berupa pengenaan PPN atas PMSE dan pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE. Pemerintah telah menerbitkan peraturan turunan mengenai pengenaan PPN atas kegiatan PMSE melalui PMK No. 48/PMK.03/2020, PER No. 12/PJ/2020, dan SE No. 44/PJ/2020. Hal yang perlu dilakukan oleh otoritas pajak adalah memaksimalkan implementasi peraturan turunan tersebut sebagai amunisi untuk mendukung pengumpulan dan optimalisasi penerimaan PPN atas PMSE. Otoritas pajak juga perlu menyiapkan sarana pendukung seperti aplikasi dan sistem pendukung. Pemerintah juga perlu menerbitkan peraturan turunan dari Perppu No. 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (12) Perppu No. 1 Tahun 2020, besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik atas kegiatan PSME diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, menurut OECD (2020) pada tahun 2018 terdapat pertukaran informasi yang berkaitan dengan 47 juta akun keuangan dengan kombinasi nilai berkisar 4,9 miliar euro melalui pertukaran data secara otomatis. Ketika Perppu No. 1 Tahun 2017 diterbitkan, otoritas pajak diklaim akan memiliki amunisi yang sangat kuat mendukung pengumpulan penerimaan pajak. Akan tetapi, belum terlihat gebrakan dan hasil yang signifikan terkait implementasi dan pemanfaatan akses informasi keuangan tersebut. Otoritas pajak perlu mengintensifkan dan memaksimalkan akses informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akses tersebut dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kepatuhan pajak, penguatan basis data perpajakan, dan mendukung kegiatan penggalan potensi pajak.

2) Strategi Penguatan Internal

Permasalahan realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dan *tax ratio* yang rendah salah satunya akibat basis pajak yang masih kurang. Perluasan basis pajak perlu dilakukan untuk memperkuat data yang dimiliki otoritas pajak dalam

rangka menjangkau objek pajak dan/atau wajib pajak yang sebelumnya belum tersentuh pajak. Perluasan basis pajak dapat menjadi sarana pendukung yang efektif bagi otoritas perpajakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Perluasan basis pajak dapat dilakukan melalui pemerataan beban pajak dengan mengurangi ketergantungan kepada wajib pajak tertentu terutama wajib pajak pembayar terbesar. Perlu dilakukan penataan ulang tugas kantor pajak serta penataan kembali pembagian dan proporsi wajib pajak yang ditangani kantor pajak. Dengan langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan basis pajak pada tiap lapisan wajib pajak secara lebih inklusif (Brondolo, 2009).

Tren penurunan tarif pajak dalam beberapa tahun terakhir membuat berbagai negara mengalami tekanan untuk menurunkan tarif pajak. Dampaknya, perumusan objek pajak baru sebagai alternatif perluasan basis pajak menjadi hal yang dipertimbangkan. Penambahan objek pajak baru akan sangat berguna untuk jangka panjang, walaupun belum tentu akan memberikan dampak dalam jangka pendek. Pemerintah dapat mengkaji perumusan objek pajak baru misalnya warisan atau pajak berbasis kekayaan lainnya. Setidaknya terdapat lima justifikasi mengenai prospek penerapan pajak atas warisan di Indonesia, terlepas dari adanya pro dan kontra. Lima justifikasi tersebut adalah (a) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan, (b) sebagai sistem penunjang belum optimalnya pemungutan PPh Orang Pribadi di Indonesia, (c) menjadi faktor pendukung dari perubahan lanskap pajak global yang semakin transparan, (d) merupakan tindak lanjut dari keberhasilan amnesti pajak di Indonesia, dan (e) keunggulan pajak warisan dibandingkan jenis pajak kekayaan (*wealth tax*) lainnya (Darussalam et al., 2019). Selain itu, juga dapat dikaji penerapan pajak atas karbon. Selain dapat meningkatkan penerimaan, pajak karbon dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih fundamental terkait reformasi struktural jangka panjang (OECD, 2020b) dan menjadi bagian dari solusi atas perubahan iklim. Terdapat bukti bahwa memperkenalkan pajak baru tidak terlalu sulit pada momentum reformasi kebijakan yang besar dengan menyeimbangkan kebijakan, walaupun terdapat tantangan ekonomi politik dari langkah tersebut. Walaupun tidak semua negara mengarah pada kebijakan ini, tetapi jumlahnya terus meningkat dengan adanya kerja sama dan koordinasi internasional (OECD, 2020b).

Strategi lainnya adalah dengan menerbitkan peraturan turunan dan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan.

Klaster bidang perpajakan mencakup perubahan terhadap perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang PPN (UU PPN), dan Undang-Undang PPh (UU PPh). Perubahan pokok pada UU KUP meliputi pengurangan sanksi bunga, pengurangan imbalan bunga, dan penghapusan beberapa ketentuan dalam UU KUP yang selama ini menimbulkan multitafsir. Pokok perubahan terkait UU PPN meliputi penyerahan secara konsinyasi (Pasal 1A UU PPN), penyerahan hasil pertambangan batu bara (Pasal 4A UU PPN), pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 UU PPN), dan faktur pajak (Pasal 13 UU PPN). Perubahan tersebut terbagi ke dalam tiga klaster, yaitu klaster meningkatkan pendanaan investasi, klaster mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara suka rela, serta klaster menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Sementara itu, terdapat tiga pasal dalam UU PPh yang diubah dalam UU Cipta Kerja, yakni Pasal 2 mengenai objek pajak, Pasal 4 mengenai subjek pajak, dan Pasal 26 terkait subjek pajak luar negeri. Pemerintah perlu mensosialisasikan dan mengoptimalkan implementasi klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja termasuk menerbitkan peraturan turunan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Dari sisi pelayanan, otoritas pajak perlu memperbaiki administrasi dan meningkatkan layanan kepada wajib pajak dengan berbasis teknologi informasi dan kemudahan. Hal ini dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan administrasi pajak sekaligus merupakan salah satu upaya perluasan basis pajak untuk menasar wajib pajak perorangan dan korporasi. Kemudahan administrasi akan mengurangi dan mencegah kelalaian wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya (OECD, 2019). Administrasi pajak yang berbasis teknologi dan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi beban wajib pajak. Penyederhanaan perpajakan melalui langkah administrasi dan kebijakan termasuk penyederhanaan perpajakan usaha mikro dapat mengalihkan pekerja sektor informal menuju sektor formal (OECD, 2020b).

3) Strategi Kolaborasi dan Pengawasan

Berkaitan dengan penurunan konsumsi, pertumbuhan ekonomi dan PDB, serta peningkatan jumlah PHK, pemerintah perlu fokus kepada pekerja dengan gaji/upah yang rendah dan rentan menjadi miskin karena adanya pandemi. Kebijakan pemberian insentif bagi para pekerja dengan gaji yang kecil melalui insentif PPh Pasal 21 perlu tetap diteruskan. Kebijakan ini akan mempertahankan daya beli dan

meningkatkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak lain, misalnya PPN. Kebijakan insentif pajak dan kemudahan investasi juga memungkinkan pemerintah untuk mendorong kolaborasi antara sektor formal dengan sektor informal. Pemerintah dapat mewajibkan penerima insentif, khususnya wajib pajak PPN DN di sektor formal, untuk memprioritaskan bahan baku dan pajak masukan dari wajib pajak sektor informal. Hal ini memungkinkan sektor informal dapat bertahan dan tumbuh di tengah pandemi karena produk atau penawaran mereka terjamin dengan adanya permintaan dari sektor formal.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kepatuhan suka rela wajib pajak secara signifikan serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengurangi potensi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Wajib pajak yang mampu membayar pajak seharusnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberi subsidi silang bagi wajib pajak lain yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk menghindari perilaku ketidakpatuhan, pengawasan dan sanksi perlu ditegakkan jika terjadi pelanggaran. Pengawasan perlu ditargetkan dengan baik untuk memberikan sinyal perlindungan terhadap wajib pajak patuh dari eksploitasi 'penumpang gelap'. Perilaku kepatuhan pajak seharusnya mendapatkan penghargaan dan disosialisasikan sebagai kebiasaan dan norma (Alm et al., 2020). Strategi kepatuhan pajak dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara (a) mengamankan penerimaan pajak dari wajib pajak penyumbang penerimaan terbesar, (b) mengintensifkan penagihan atas tunggakan pajak, (c) mengamankan pemotongan/pemungutan pajak, (d) lebih memerhatikan pelaporan kerugian, (e) meningkatkan pengawasan atas transaksi lintas batas, dan (f) memprioritaskan subjek dan objek yang menghasilkan penerimaan langsung (Brondolo, 2009). Otoritas pajak perlu menetapkan prioritas pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan pemetaan risiko dengan mengintensifkan dan meningkatkan implementasi sistem *compliance risk management* (CRM) berdasarkan SE DJP No. 24/PJ/2019.

4) Strategi Dukungan dan Pemulihan Ekonomi

Untuk mengatasi berbagai kelemahan terkait penerimaan pajak dan *tax ratio* serta berbagai ancaman akibat penurunan ekonomi, diperlukan strategi yang berfokus pada dukungan terhadap wajib pajak dan program pemulihan ekonomi. Otoritas pajak perlu menjalin komunikasi yang baik, menyediakan informasi yang jelas, dan transparan (Alm et al., 2020). Serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemberian insentif dan stimulus pajak (Brondolo, 2009). Otoritas

pajak perlu memberikan dukungan dan meningkatkan asistensi kepada wajib pajak. Pemberian dukungan yang kuat terhadap perorangan, bisnis, korporasi, bendaharawan termasuk pemotong/pemungut pajak krusial mengurangi ketidakpatuhan dan menjaga wajib pajak tetap berada dalam sistem di tengah kondisi kesulitan akibat pandemi Covid-19. Langkah yang dapat dilakukan antara lain (a) menyesuaikan pembayaran pajak di muka untuk mengurangi tekanan terhadap arus kas wajib pajak, (b) mempercepat pemrosesan pengembalian pajak berdasarkan manajemen risiko, (c) memanfaatkan perpanjangan pembayaran dengan baik, dan (d) memberikan bantuan secara proaktif kepada wajib pajak berisiko tinggi (Brondolo, 2009).

Untuk mengantisipasi dan mengatasi krisis pajak yang mungkin diakibatkan pandemi Covid-19 atau kejadian lain di masa mendatang, pemerintah dapat mengkaji penerapan manajemen krisis pajak. Stroiteleva et al. (2019) mengusulkan algoritma manajemen krisis pada sistem pajak untuk mengantisipasi terjadinya krisis pajak di masa mendatang. Manajemen krisis tersebut merupakan implementasi yang kompleks dari pengukuran anti krisis melalui persiapan, perencanaan, dan reaksi terhadap krisis pajak. Pencegahan krisis di masa mendatang berdasarkan pada langkah-langkah anti krisis, berorientasi pada pencapaian efek jangka panjang, pengembangan budaya perpajakan, rasionalisasi pengelolaan aset, dan keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam proses kebijakan perpajakan. Hal ini akan memungkinkan terjadi penurunan kuantitas *shadow economy* sehingga meningkatkan penerimaan negara.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah perlu tetap fokus pada penanganan aspek kesehatan, meningkatkan kebijakan belanja sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, program PEN, meningkatkan kemudahan dalam investasi dan perizinan, serta mempertahankan insentif pajak. Hal ini penting dilakukan selama pandemi Covid-19 untuk menjaga perekonomian masyarakat dan kelangsungan usaha para pelaku ekonomi dan wajib pajak. Setelah pandemi berakhir diharapkan pelaku usaha dan wajib pajak mampu bangkit dan menjadi penyumbang penerimaan PPh Badan dalam kontribusi yang lebih besar. Kebijakan pemberian insentif pajak dan investasi diharapkan mampu menarik dan meningkatkan investasi untuk mengurangi penurunan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Kebijakan ini selaras dengan penelitian Van Parys & James (2010), Klemm & Van Parys (2012), dan Sari et al. (2015). Sementara itu, penelitian Tyurna et al. (2017) menyimpulkan strategi pajak dalam manajemen krisis global dapat dilakukan melalui pengurangan tarif pajak menuju level yang optimal, memperkuat

kontrol pajak dan pengawasan terhadap hukum pajak, serta memperluas daftar penerima subsidi dan potongan pajak dengan mempertimbangkan prioritas strategi nasional.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan dan peramalan dengan Model SARIMA menunjukkan proyeksi kehilangan penerimaan PPh Badan PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 adalah sebesar Rp71.748.166.578.327 atau 10,41 persen. Penyebab terjadinya penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2020 adalah penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Strategi kebijakan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas (1) strategi prioritas pajak, meliputi prioritas pemajakan pada sektor yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan konsumsi, optimalisasi implementasi peraturan PPN DN, dan penerbitan peraturan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE, serta pemanfaatan akses informasi keuangan, (2) strategi penguatan internal, meliputi perluasan basis pajak, perumusan objek pajak baru, peraturan turunan dan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja, serta perbaikan administrasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak, (3) strategi kolaborasi dan pengawasan, meliputi mempertahankan insentif PPh Pasal 21, kolaborasi sektor formal dan informal, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan (4) strategi dukungan dan pemulihan ekonomi, meliputi komunikasi dan penyediaan informasi yang jelas, pemberian dukungan dan asistensi, mengkaji penerapan manajemen krisis pajak, dan melanjutkan program pemulihan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia sebagai penyandang dana, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai penyedia data, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanita, M. (2020). *Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi*. Jakarta: UI Publishing.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan analisis runtun waktu terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Stroiteleva, T.G., Gamidullaev, S.N., Kuzminikh, J.V., Afonin, P.N., & Udovenko, S.P. (2019). Tax crisis and crisis management in the taxation system of modern Russia. In Gashenko I., Zima Y., Davidyan A. (eds.). *Optimization of the taxation system: preconditions, tendencies and perspectives* (pp. 161-167). Cham: Springer International Publishing.
- Sugiharto, H. (2014). *PPN dan PPnBM* (Edisi Ketiga). Tangerang Selatan: Universitas Tebuka.
- Tyurina, Y.G., Troyanskaya, M.A., & Volokhina V.A. (2017). Tax strategy of global crisis management: Threats and perspectives. In Popkova E. (eds.). *Overcoming uncertainty of institutional environment as a tool of global crisis management* (pp. 63-68). Cham: Springer International Publishing.
- Jurnal dan Working Paper**
- Alm, J., Blaufus, K., Fochmann, M., Kirchler E., Mohr, P.N.C., Olson, N.E., & Torgler, B. (2020). Tax policy measures to combat the SARS-CoV-2 Pandemic and considerations to improve tax compliance: A behavioral perspective. *WU International Taxation Research Paper Series No. 2020-10*.
- Botequilha-Leitão, A., & Díaz-Varela, E.R. (2020). Performance based planning of complex urban social-ecological systems: The quest for sustainability through the promotion of resilience. *Sustainable Cities and Society*, 56(102089), 1-10.
- Cahyono, P. (2016). Implementasi strategi pemasaran dengan menggunakan Metode SWOT dalam upaya meningkatkan penjualan produk jasa asuransi kecelakaan dan kematian pada PT. Prudential Cabang Lamongan. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 1(02), 129-138.
- Dewi, L. (2020). Resilience ecotourism in Papua Amid Covid 19 Pandemic. *E-Journal of Tourism*, 7(2), 250-264.
- Darussalam, Kristiaji, B.B., & Yustisia, D. (2019). Prospek pajak warisan di Indonesia. *DDTC Working Paper 2019*.
- Escobar, A.L., López, R.R., Guerrero, J.E.G., & Cuadrado, E.S. (2020). Design of strategies for the implementation and management of a complementary monetary system using the SWOT-AHP Methodology. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6489), 1-23.
- Eshel, Y., & Kimhi, S. (2016). A new perspective on national resilience: Components and demographic predictors. *Journal of Community Psychology*, 44(7), 833-844.
- Kasim, S.E., Arianty, F., & Hikmah, Y. (2018). Sunset policy and its effect on tax compliance: Case study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 120-126.
- Klemm, A., & Van Parys, S. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. *International Tax Public Finance*, 19, 393-423.
- Makananisa, M.P., & Erero, J.L. (2018). Predicting South African personal income tax using Holt-Winters and SARIMA. *Journal of Economics and Management*, 31(1), 24-49.
- Oktari, R.S., Syamsidik, Idroes, R., Sofyan, H., & Munadi, K. (2020). City resilience towards coastal hazards: An integrated bottom-up and top-down assessment. *Water*, 12(2923), 1-22.
- Rimadianti, D.M., Daryanto, A., & Baliwati, Y.F. (2016). Strategi peningkatan ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 11(1), 75-82.
- Samuel, F.K., & Kibua, T.K. (2019). Seasonal autoregressive integrated moving average model for tax revenue forecast in Kenya. *European International Journal of Science and Technology*, 8(6), 11-30.
- Sari, N., Dewi, M.S., & Sun, Y. (2015). Indonesia: The effect of tax holiday on economic growth related to foreign investment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 1008-1015.
- Säumel, I., Reddy, S.E., & Wachtel, T. (2019). Edible city solutions-One step further to foster social resilience through enhanced socio-cultural ecosystem services in cities. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4), 1-18.
- Van Parys, S., & James, S. (2010). The effectiveness of tax incentives in attracting investment: Panel data evidence from the CFA Franc Zone. *International Tax and Public Finance*, 17(4), 400-429.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Tesis

Makananisa, M.P. (2015). Forecasting annual tax revenue of the South African taxes using time series Holt-Winters and ARIMA/SARIMA Models. *Thesis*. Pretoria: University of South Africa.

Makalah

Rocha, R.R. (2018). Resilience of smallholder farmers: A SWOT analysis in Rural Italy. 13th European IFSA Symposium, July, 1-12.

Laporan

Asian Development Bank. (2020a). Asian development outlook 2020: What drives innovation in Asia?. Manila: ADB.

Asian Development Bank. (2020b). Asian development outlook: Vol. June 2020 (Issue Box 1). Manila: ADB.

Brondolo, J. (2020). Collecting taxes during an economic crisis: Challenges and policy options. IMF Staff Position Notes July 14, 2009, SPN/09/17. Washington, D.C.: IMF.

Boone, L. (2020). Coronavirus: The world economy at risk (Issue 2 March 2020). OECD *Interim*. Paris: OECD Publishing.

Badan Pusat Statistik. (2020a). Analisis big data di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2020b). Laporan bulanan data sosial ekonomi Agustus 2020. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik 70 tahun Indonesia merdeka. Jakarta: BPS.

International Monetary Fund. (2020a). World economic outlook chapter 1 The Greatest Lockdown (Issue April). Washington, DC.: IMF.

International Monetary Fund. (2020b). World economic outlook update (Issue June 2020). Washington, DC.: IMF.

Kementerian Keuangan. (2020a). APBN KITA Agustus 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2020b). Kinerja APBN semester-I untuk respon Pandemi Covid-19. Siaran Pers: Vol. 52/KLI/202. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan (2010-2019). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

OECD. (2019). Tax administration 2019: Comparative information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2020a). OECD economic outlook, volume 2020 Issue 1. OECD Economic Outlook June 2020. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2020b). Tax and fiscal policy in response to the Coronavirus crisis: Strengthening confidence and resilience. Paris: OECD Publishing.

Sumber Digital

Center for Indonesia Taxation Analysis. (2020). Target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010-2020. Diperoleh 22 Oktober 2020, dari <https://cita.or.id/target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-tahun-2010-2020/>.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Rasio pajak (tax ratio) dari masa ke masa. Diperoleh 22 Oktober 2020, dari <https://pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>.

Kementerian Tenaga Kerja. (2020). Menaker: Badai pasti berlalu, panggil kembali pekerja yang ter-PHK nanti. Diperoleh 12 September 2020, dari <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>.

Pebrianto, F. (2020). Sri Mulyani beberkan 8 dampak Covid-19 sampai hari ini. Diperoleh 12 September 2020, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini/full&view=ok>.

World Bank. (2020). GDP growth-World Bank. Diperoleh 12 September 2020. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&name_desc=false&start=2014.